



PROVINSI ACEH  
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, perlu adanya sinergi di semua tingkatan pemerintahan di daerah, khususnya pada pemerintahan Gampong;
  - b. bahwa untuk memastikan pemerintahan Gampong dapat terselenggara sesuai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, memerlukan adanya landasan hukum yang mengatur secara komprehensif, sehingga perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
  - c. bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong belum diatur mengenai Tuha Lapan yang merupakan salah satu unsur perangkat adat dalam Pemerintahan Gampong;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, dan huruf c, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong perlu diubah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
  12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
  13. Peraturan . . .

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT  
dan  
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 15, angka 16, dan angka 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
5. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.

6. Kecamatan . . .

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Imam Mukim.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong.
10. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
11. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
12. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong.
13. Penyelesaian persengketaan adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di Gampong yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong.
14. Imam Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
15. Reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
16. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya adalah Badan Permasyarakatan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong.
17. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

19. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
  20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  21. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
  22. Pembentukan Gampong adalah tindakan mengadakan Gampong baru didalam wilayah Gampong yang telah ada, sebagai akibat, pemecahan, penghapusan dan atau penggabungan dari beberapa Gampong.
  23. Pemecahan Gampong adalah tindakan mengadakan Gampong baru didalam wilayah Gampong yang telah ada.
  24. Penggabungan Gampong adalah penyatuan dua Gampong atau lebih menjadi satu Gampong baru.
  25. Penghapusan Gampong adalah tindakan meniadakan Gampong yang telah ada.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik beserta perangkat Gampong.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf i diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Tugas dan kewajiban Keuchik adalah:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
  - b. menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan sosial Kemasyarakatan baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah Gampong.
  - c. membina kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama serta pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
  - d. menjaga . . .

- d. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
  - e. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
  - f. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
  - g. mengembangkan kehidupan demokrasi dalam masyarakat Gampong;
  - h. menjadi hakim adat dalam rangka sistem penyelesaian persengketaan secara adat dalam kehidupan Gampong;
  - i. mengajukan Rancangan Qanun Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah disepakati diundangkan menjadi Qanun Gampong;
  - j. mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah disepakati diundangkan melalui Peraturan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
  - k. mewakili Gampong yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
  - l. melaksanakan musyawarah dengan Tuha Peut dan masyarakat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
  - m. menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Gampong.
- (2) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat Gampong harus diselesaikan oleh Keuchik terlebih dahulu sebelum diselesaikan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Keuchik sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibantu oleh Imum Meunasah dan Tuha Peut Gampong.
  - (4) Pihak-pihak yang belum dapat menerima putusan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak meneruskan kepada Imum Mukim untuk mendapatkan putusan dalam penyelesaian persengketaan adat secara final.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya keuchik dibantu Perangkat Gampong yang terdiri atas sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya.
  - (2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perangkat Gampong langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Keuchik.
  - (4) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat gampong harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
  - a. unsur staf, yaitu Sekretariat Gampong yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Gampong yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang Kepala Urusan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong;
  - b. unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis fungsional/kepala seksi atau dapat pula menggunakan nomenklatur lain sesuai dengan sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat yang berperan dalam melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
  - c. unsur wilayah, yaitu pembantu keuchik di bagian wilayah Gampong, yaitu Ulee Jurong.
- (2) Jumlah Kepala Urusan dalam unsur staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Gampong dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Gampong setempat, dengan ketentuan dalam struktur Pemerintahan Gampong paling sedikit harus ada kepala urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Keuangan.

6. Di antara . . .

6. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, dan ditambah 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 17A, Pasal 17B, dan Pasal 17C, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA  
TUHA LAPAN

Pasal 17A

- (1) Pada tingkat Gampong dapat dibentuk Tuha Lapan Gampong atas dasar prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya melalui musyawarah Gampong.
- (2) Tuha Lapan Gampong berkedudukan sebagai mitra kerja keuchik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tuha Lapan bertanggung jawab kepada Tuha Peut melalui Keuchik.
- (4) Anggota Tuha Lapan Gampong dipilih melalui musyawarah Gampong yang keanggotaannya berasal dari unsur masyarakat setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam perberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan Gampong.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan Gampong serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah Gampong sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17B

- (1) Unsur Tuha Lapan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (4) terdiri dari:
  - a. Ulama Gampong
  - b. Tokoh Masyarakat termasuk unsur Pemuda dan Perempuan
  - c. Pemuka Adat
  - d. Cerdik Pandai/Cendikiawan
- (2) Anggota Tuha Lapan Gampong diajukan oleh Keuchik berdasarkan hasil musyawarah Gampong dan ditetapkan berdasarkan persetujuan Tuha Peut Gampong dengan jumlah 8 (delapan) orang.
- (3) Masa jabatan anggota Tuha Lapan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (4) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Lapan Gampong sekurang-kurangnya 30% ( tiga puluh per seratus) anggota Tuha Lapan Gampong harus diambil dari kaum perempuan.

Pasal 17C . . .

Pasal 17C

- (1) Ketentuan mengenai Tuha Lapan Gampong lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:
    - a. mekanisme pelaksanaan musyawarah gampong dalam rangka pengangkatan Tuha Lapan Gampong;
    - b. hak, kewajiban dan larangan bagi Tuha Lapan Gampong;
    - c. pengaturan tentang Peraturan Tata Tertib Tuha Lapan Gampong;
    - d. pemberhentian dan masa jabatan;
    - e. pergantian antar waktu;
    - f. sekretariat Tuha Lapan Gampong;
    - g. tindakan kepolisian terhadap Tuha Lapan Gampong.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
  - b. memelihara kelestarian adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
  - c. melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan keuchik terhadap Reusam Gampong;
  - d. membahas dan menyepakati rancangan qanun bersama keuchik;
  - e. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gampong, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari keuchik;
  - f. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat gampong kepada Pemerintah Gampong;
  - g. mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Gampong.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Judul BAB VIII dan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK, IMUM MEUNASAH,  
TUHA PEUT GAMPONG, TUHA LAPAN GAMPONG,  
DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 28

- (1) Kepada Keuchik, Imum Meunasah, Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong, Ketua dan Anggota Tuha Lapan Gampong, serta perangkat Gampong diberikan honorarium tetap setiap bulannya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada setiap tahun anggaran dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
  - (2) Perincian mengenai jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Keuchik, Imum Meunasah, Ketua dan anggota Tuha Peut Gampong, Ketua dan Anggota Tuha Lapan, serta perangkat Gampong diatur dengan Qanun Kabupaten.
9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) poin d, (9) dan ayat (10) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sumber pendapatan Gampong terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Gampong meliputi :
    1. hasil Usaha Gampong;
    2. hasil Kekayaan Gampong;
    3. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat gampong;
    4. hasil gotong royong masyarakat gampong;
    5. zakat; dan
    6. lain-lain pendapatan Gampong yang sah.
  - b. alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten, meliputi:
    1. bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Gampong dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Gampong; dan
    2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Gampong secara proporsional yang merupakan alokasi dana Gampong.
  - c. alokasi . . .

- c. anggaran Pendapatan Gampong terdiri dari dari pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  - d. sumber-sumber lain yang sah yang berasal dari:
    - 1. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
    - 2. badan usaha milik Gampong;
    - 3. pinjaman Gampong; dan
    - 4. sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Sumber pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.
  - (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati.
  - (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat materi antara lain:
    - a. jenis-jenis pendapatan asli Gampong sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
    - b. jenis-jenis kekayaan Gampong;
    - c. pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Gampong;
    - d. pengawasan terhadap sumber pendapatan Gampong.
  - (5) Sumber pendapatan Gampong dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
  - (6) Anggaran Pendapatan Gampong terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
  - (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan kemampuan pendapatan Gampong.
  - (8) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Gampong untuk menyusun rencana kerja pemerintah Gampong dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk menyejahterakan dan memberdayakan rakyat Gampong.
  - (9) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Reusam Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
  - (10) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Reusam Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

10. Ketentuan Pasal 32 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Keuchik menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Gampong, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan.
  - (2) Tuha Peut Gampong membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam musyawarah Tuha Peut Gampong.
  - (3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peut Gampong, Keuchik bersama dengan Tuha Peut Gampong membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat gampong.
  - (4) Keuangan gampong dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setiap tahun diatur melalui Reusam Gampong.
  - (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Gampong dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
  - (7) Surplus penerimaan Gampong dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Gampong tahun anggaran berikutnya.
  - (8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
11. Ketentuan Pasal 33 ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pimpinan setiap unsur perangkat gampong selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat Gampong.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana kerja unsur perangkat Gampong disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (*performance budgeting*).
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peut dengan melibatkan unsur masyarakat secara langsung.
- (5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada keuchik sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat Gampong diatur dengan Reusam Gampong.

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
- (2) Pemerintah Gampong mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peut Gampong pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peut Gampong.
- (4) Tuha Peut Gampong dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (5) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peut Gampong mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(6) Anggaran . . .

- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Gampong, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan Reusam Gampong selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (8) Apabila Tuha Peut Gampong tidak menyetujui Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Gampong dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran sebelumnya.

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diatur dalam Reusam Gampong, pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Keuchik.
- (2) Pengeloan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Gampong yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peut Gampong.
- (3) Keuchik menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peut Gampong selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong.
- (5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
  - a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
  - b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Gampong;
  - c. keadaan . . .

- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan gampong, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
  - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (6) Dalam keadaan darurat dan/atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemerintah Gampong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.
- (7) Keuchik mengajukan Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peut Gampong sebelum tahun anggaran berakhir.
14. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga pemerintahan Gampong berikut ini:
- a. lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. lembaga-lembaga adat dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan adat istiadat di Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Masyarakat berhak mengusulkan pembentukan Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Keuchik atas persetujuan Tuha Peut Gampong.
- (3) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bukan lembaga politik dan pemerintahan, tetapi merupakan mitra kerja Pemerintahan Gampong guna memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong.

(4) Pengaturan . . .

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Reusam Gampong.
  - (5) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memuat materi antara lain:
    - a. pelaksanaan kehidupan syari'at Islam, kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama;
    - b. mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat.
    - c. kedudukan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
    - d. hak, kewajiban dan wewenang lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
    - e. susunan organisasi dan mekanisme pembinaan Gampong terhadap lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
15. Ketentuan Pasal 42 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Tujuan pembentukan Gampong adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong secara berbudaya guna berhasil guna terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan.
  - (2) Gampong dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Gampong dengan persyaratan yang ditetapkan serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  - (3) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembentukan gampong persiapan.
  - (4) Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih merupakan bagian dari wilayah Gampong induk sampai dengan adanya pengesahan/penetapan peningkatan status menjadi gampong definitif dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
  - (5) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Lampiran Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong diubah, sehingga Lampiran Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong seluruhnya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 11 Mei 2015 M  
22 Rajab 1436 H  
BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 11 Mei 2015 M  
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 6

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Kepala Urusan dapat mengepalai berbagai bidang urusan, seperti:

1. Kepala Urusan Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemerintahan gampong dan pelayanan publik.
2. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi perencanaan, pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kepala Urusan Keistimewaan dan Kesejahteraan Sosial, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang keagamaan, peradatan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial budaya.

4. Kepala Urusan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
5. Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah di tingkat Gampong.
6. Kepala Urusan Pemuda, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda, seni dan olah raga.
7. Kepala Urusan Umum, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi keuangan, inventarisasi harta kekayaan Gampong dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Huruf b

Pelaksana teknis fungsional/Kepala Seksi di Gampong/penyebutan nomenklatur lain, seperti:

1. Petua Adat, yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat.
2. Keujreun Blang, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.
3. Peutua Seunebok, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan kehutanan.
4. Pawang Laot, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan terhadap usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau di pinggir pantai serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut.
5. Syahbanda, yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pasar Gampong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6  
Pasal 17A  
Cukup jelas  
Pasal 17B  
Cukup jelas  
Pasal 17C  
Cukup jelas

Angka 7  
Pasal 20  
Cukup jelas

Angka 8  
Pasal 28  
Cukup jelas

Angka 9  
Pasal 29  
Cukup jelas

Angka 10  
Pasal 32  
Cukup jelas

Angka 11  
Pasal 33  
Cukup jelas

Angka 12  
Pasal 34  
Cukup jelas

Angka 13  
Pasal 35  
Cukup jelas

Angka 14  
Pasal 41  
Cukup jelas

Angka 15  
Pasal 42  
Cukup jelas

Angka 16  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas